



PUTUSAN
Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BURHANUDIN KAMA alias DINO;
2. Tempat lahir : Bula ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 19 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Masohi Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur ;

Untuk sementara waktu :

Di Jln. Tantui Atas, Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : ABK Kapal KMP Bobot Masiwang ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum M. SYAHWAN, S.H. dan HIDAYAT KELILAUW, SH, Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum "M. SYAHWAN AREY, S.H. Dan Rekan", beralamat di Jln. Ir. Putuhena Wailela Atas, Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Dalam, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Agustus 2018 Nomor : 683/2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 310/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 6 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BURHANUDIN KAMA alias DINO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG YANG DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan KeDua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nota barang tertanggal 04 April 2016 sebesar Rp. 32.900.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - Nota barang tertanggal 04 April 2016, sebesar Rp. 18.390.000 (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - Nota barang tertanggal 11 April 2016 sebesar Rp.39.910.000 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Nota barang tertanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp. 35.552.500 (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
 - Nota barang tertanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp. 50.050.000 (lima puluh juta lima puluh ribu rupiah).
 - Nota barang tertanggal 18 Mei 2016 sebesar Rp. 28.380.000 (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Nota barang tertanggal 26 Mei 2016 sebesar Rp.14.215.000 (empat belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota barang tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp.7.610.000 (tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
- Nota barang tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp.6.010.000 (enam juta sepuluh ribu rupiah).
- Nota barang tertanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp. 26.600.000 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
- Nota barang tertanggal 03 Agustus 2016 sebesar Rp. 38.340.000 (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi/korban sdri. FIONA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP namun tetapi yang menjadi obyek dari perkara aquo adalah perjanjian berdasarkan Yurisprudensi MARI ;
2. Membebaskan terdakwa BURHANUDIN KAMA oleh karena itu dari semua tuntutan hukum (Vrispraak) karena merupakan perkara perdata;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa BURHANUDIN KAMA alias DINO pada hari Senin tanggal 04 April tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Slamet Riyadi, kecamatan Sirimau kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang (bahan pokok) atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di Pelabuhan Slamet Riyadi, kecamatan Sirimau kota Ambon tepatnya di dalam Fery Bobot Masiwang, awalnya saksi/korban selaku pemilik Toko SURYA INDAH yang menjual bahan pokok mendistribusikan barang tersebut melalui Transportasi Angkutan Laut Kapal Fery yang ditujukan ke daerah Seram Bagian Timur (SBT/Bula), seiring berjalannya waktu saksi/korban bertemu dengan terdakwa selaku ABK yang bekerja di Kapal tersebut lalu terjadilah pembicaraan antara terdakwa dengan saksi/korban untuk kerjasama mengenai permintaan/order barang yang akan dilakukan oleh terdakwa dengan maksud terdakwa yang akan menjualkan barang milik saksi/korban ke kampung-kampung di kawasan Seram Bagian Timur dan uang hasil penjualan tersebut akan disetorkan terdakwa kepada saksi/korban, sehingga saksi/korban lalu menyetujui keinginan terdakwa. Selang beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi/korban via Handphone untuk meminta dilakukan order barang-barang kebutuhan pokok yang ada pada toko SURYA INDAH milik saksi/korban, selanjutnya saksi/korban lalu mendistribusikan sejumlah bahan pokok antara lain yaitu : gula pasir, semen tonase, tepung terigu, telur, oli mesin, minyak goreng, air mineral, permen, biskuit maupun pampers yang kemudian diangkut oleh mobil angkut barang dan selanjutnya dibawa ke Pelabuhan Slamet Riyadi untuk diserahkan kepada terdakwa yang bekerja di Kapal Fery Masiwang bersama dengan nota tanda terima.
- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah bahan pokok milik toko SURYA INDAH tersebut dan menandatangani nota penerimaan barang kemudian terdakwa yang bekerja sebagai ABK Kapal Fery dalam pelayaran ke beberapa kampung di kawasan Seram bagian Timur senantiasa menurunkan bahan pokok tersebut dan menjualnya, hal tersebut dibenarkan oleh saksi ELISA TALAKUA selaku teman terdakwa yang bekerja sebagai ABK pada Kapal Fery Masiwang.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menurunkan barang barang di beberapa kampung untuk dijual kemudian ketika pelayaran kapal Fery Masiwang kembali melewati rute (kampung) yang sama barulah terdakwa mengambil uang hasil penjualan barang barang tersebut.
- Bahwa kerjasama yang dilakukan terdakwa dengan saksi/korban awalnya berjalan dengan baik dimana terdakwa menyetorkan hasil penjualan dengan lancar, namun seiring berjalannya waktu yakni pada tanggal 4 April 2016 barang barang kebutuhan pokok yang senantiasa diambil terdakwa dan dijual ke kampung kampung di kawasan pelayaran rute Kapal Ferry Masiwang tidak lagi berjalan lancar yakni terjadi penunggakan pembayaran oleh terdakwa dan hal tersebut berlangsung hingga tanggal 3 Agustus 2016 yang akhirnya saksi/korban merasa terdakwa telah melakukan penipuan dan menimbulkan piutang dan mengakibatkan saksi/korban merasa dirugikan secara materiil ± Rp. 297.957.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) namun dari jumlah kerugian saksi/korban tersebut terdakwa membantah telah membayar sebagian besar piutang yang ditimbulkannya dan hanya tertinggal sebagian saja piutang yang belum terbayar, tetapi pernyataan terdakwa yang menyatakan terdakwa telah melunasinya tersebut tidak dapat tidak dapat dikuatkan dengan bukti bukti yang kongkrit
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 297.957.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidak nya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa BURHANUDIN KAMA alias DINO pada hari Senin tanggal 04 April tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Slamet Riyadi, kecamatan Sirimau kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan bukan karena kejahatan, yang dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut, Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di Pelabuhan Slamet Riyadi, kecamatan Sirimau kota Ambon tepatnya di dalam Fery Bobot Masiwang, awalnya saksi/korban selaku pemilik Toko SURYA INDAH yang menjual bahan bahan sembako mendistribusikan barang barang tersebut melalui Transportasi Angkutan Laut Kapal Fery yang ditujukan ke daerah Seram Bagian Timur (SBT/Bula), seiring berjalannya waktu saksi/korban bertemu dengan terdakwa selaku ABK yang bekerja di Kapal tersebut lalu terjadilah pembicaraan antara terdakwa dengan saksi/korban untuk kerjasama mengenai permintaan/order barang yang akan dilakukan oleh terdakwa dengan maksud terdakwa yang akan menjualkan barang barang milik saksi/korban ke kampung kampung di kawasan Seram Bagian Timur dan uang hasil penjualan tersebut akan disetorkan terdakwa kepada saksi/korban, sehingga saksi/korban lalu menyetujui keinginan terdakwa. Selang beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi/korban via Handphone untuk meminta dilakukan order barang barang kebutuhan pokok yang ada pada toko SURYA INDAH milik saksi/korban, selanjutnya saksi/korban lalu mendistribusikan sejumlah bahan pokok antara lain yaitu ; Gula Pasir, Semen Tonasa, Tepung Terigu, Telur, Oli Msin, Minyak Goreng, Air mineral, Permen, Biskuit maupun Pampers yang kemudian diangkut oleh mobil angkut barang dan selanjutnya dibawa ke Pelabuhan Slamet Riyadi untuk diserahkan kepada terdakwa yang bekerja di Kapal Fery Masiwang bersama dengan Nota tanda terima.
- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah bahan bahan pokok milik toko SURYA INDAH tersebut dan menandatangani nota penerimaan barang kemudian terdakwa yang bekerja sebagai ABK Kapal Fery dalam pelayaran ke beberapa Kampung di kawasan Seram bagian Timur senantiasa menurunkan bahan bahan pokok tersebut dan menjualnya, hal tersebut dibenarkan oleh saksi ELISA TALAKUA selaku teman terdakwa yang bekerja sebagai ABK pada Kapal Fery Masiwang.
- Bahwa setelah terdakwa menurunkan barang barang di beberapa kampung untuk dijual kemudian ketika pelayaran kapal Fery Masiwang kembali melewati rute (kampung) yang sama barulah terdakwa mengambil uang hasil penjualan barang barang tersebut.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama yang dilakukan terdakwa dengan saksi/korban awalnya berjalan dengan baik dimana terdakwa menyetorkan hasil penjualan dengan lancar, namun seiring berjalannya waktu yakni pada tanggal 4 April 2016 barang barang kebutuhan pokok yang senantiasa diambil terdakwa dan dijual ke kampung kampung di kawasan pelayaran rute Kapal Ferry Masiwang tidak lagi berjalan lancar yakni terjadi penunggakan pembayaran oleh terdakwa dan hal tersebut berlangsung hingga tanggal 3 Agustus 2016 yang akhirnya saksi/korban merasa terdakwa telah melakukan penipuan dan menimbulkan piutang dan mengakibatkan saksi/korban merasa dirugikan secara materiil ± Rp. 297.957.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) namun dari jumlah kerugian saksi/korban tersebut terdakwa membantah telah membayar sebagian besar piutang yang ditimbulkannya dan hanya tertinggal sebagian saja piutang yang belum terbayar, tetapi pernyataan terdakwa yang menyatakan terdakwa telah melunasinya tersebut tidak dapat tidak dapat dikuatkan dengan bukti bukti yang kongkrit
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 297.957.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidak nya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIONA KARUNDENG alias FIONA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi pemilik TOKO SURYA INDAH yang bergerak pada bidang distributor Gula Pasir, Semen Tonasa, Tepung Terigu, Telur, Oli Mesin, Minyak Goreng, Air Mineral, Permen, Biskuit, Pampers.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai tahun 2006 saksi kirim barang berupa sembako kepada om saksi di Seram Timur lewat Kapal Ferry Bobot Masiwang ;
- Bahwa terdakwa adalah pengurus Kapal Ferry Bobot Masiwang ;
- Bahwa setelah saksi ketemu dengan Terdakwa yang sebagai pengurus kapal kemudian saksi berbicara dengan Terdakwa, setelah itu saksi kerja sama dengan Terdakwa untuk order barang, dan saksi menyetujuinya ;
- Bahwa cara terdakwa order barang, terdakwa menghubungi saksi lewat telpon kemudian saksi mengantar barang yang diorder ke Pelabuhan kecil Slamet Riyadi di kapal Ferry Bobot Masiwang kemudian ketika kapal balik Terdakwa mulai tagih uang-uang dari orang yang mengambil barang di Seram Timur kemudian setelah sampai di Ambon terdakwa menyettor kepada saksi di Ambon.
- Bahwa sementara pengiriman barang berjalan penyettor lancar, setelah dikemudian hari Terdakwa tidak mau menyettor nota pesanan mulai tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018.
- Bahwa saksi tahu tahun 2016 penyettor mulai macet.
- Bahwa terdakwa memesan barang berupa sembako berupa Gula pasir, Semen Tonasa, Tepung Terigu, Telur, Oli Mesin, Minyak Goreng, Air Mineral Aqua, Permen, Biskuit dan Pampers.
- Bahwa selama ini kalau 2 (dua) kali kapal ferry Bobot Masiwang kembali maka Terdakwa membayar cicilan, tetapi sekarang Terdakwa tidak setor uang lagi kepada saksi.
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun Terdakwa tidak setor kepada saksi.
- Bahwa jumlah uang yang belum disetor dari Terdakwa sebesar Rp. 297.957.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa jumlah tersebut terdiri dari barang-barang berupa :
 - 140 ikat telur, nota tertanggal 4 april 2016, seharga Rp. 32.900.000 (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Oli mesran, nota tertanggal 4 april 2016 seharga Rp.18.390.000,- (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - Oli mesran, minyak goreng lolita, dan telur, nota tertanggal 11 April 2016 seharga Rp.39.910.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - Bahan-bahan pokok, nota tertanggal 4 mei 2016 seharga Rp.35.552.500,- (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus) ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan-bahan pokok, nota tertanggal 4 Mei 2016 seharga Rp. 50.050.000,- (lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Oli mesran, fruitamin, amor, nota tertanggal 18 Mei 2016 seharga Rp. 28.380.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Oli mesin, permen minz, dan susu ultra, nota tertanggal 26 Mei 2016 seharga Rp. 14.215.000,- (empat belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;
- Biskuit dan sirup ABC, nota tertanggal 15 Juni 2016 seharga Rp. 7.610.000,- (tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 100 karton aqua, nota tertanggal 15 Juni 2016 seharga Rp. 6.010.000,- (enam juta sepuluh ribu rupiah)
- Oli mesran dan Aqua, nota tertanggal 12 Juli 2016 seharga Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
- Gula dan telur, nota tertanggal 3 Agustus 2016 seharga Rp. 38.340.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa masih mencicil tetapi tidak sesuai dengan nota yang ada, yang dicicil oleh Terdakwa yaitu nota sebelumnya dan juga tanggal 4 April 2016.
- Bahwa yang mengantar barang-barang sembako dari toko saksi ke pelabuhan sdr Everth Hutuely selaku sopir mobil ;
- Bahwa walaupun terdakwa mulai tidak lancar melakukan pembayaran tetapi saksi tetap memberikan barang-barang sembako yang terdakwa pesan karena menurut saksi terdakwa masih membayar walaupun secara cicil sehingga saksi percaya kalau terdakwa masih mempunyai niat untuk membayar ;
- Bahwa kesepakatan awal antara saksi dan terdakwa, keuntungannya dibagi 2 masing masing 50% tetapi setelah setoran terdakwa mulai tidak lancar saksi tidak lagi menggunakan sistem 50% : 50% tetapi saksi jual lepas kepada terdakwa dan terserah terdakwa akan mengambil untung berapa dengan menjual lagi barang-barang sembako tersebut ;
- Bahwa waktu pembicaraan awal saksi bersama Terdakwa itu secara lisan saja.
- Bahwa awalnya saksi kirim barang lalu ketemu dengan Terdakwa maka kita mulai bicara bersama lalu Terdakwa bilang bisa mengambil barang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari saksi, lalu saksi tawarkan kerjasama dengan terdakwa lalu Terdakwa mulai membawa barang ke Seram Timur.

- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke lokasi jual barang di Seram.
 - Bahwa setelah terdakwa pesan barang dari saksi, saksi pernah kasih tahu kepada Om saksi yang di Seram mengenai barang saksi.
 - Bahwa ketika terdakwa pesan barang pada saksi lalu saksi buat nota sekaligus tercantum harganya, setelah barang dikirim ke kapal kemudian terdakwa cek barang sesuai nota kemudian 1 (satu) lembar nota dipegang terdakwa dan 1 (satu) lembar nota dibawa kembali oleh sopir saksi dan diserahkan kepada saksi lalu saksi simpan, nanti ketika terdakwa membayar saksi tidak membuatkan tanda terima, saksi hanya mencatat pada nota yang ada pada saksi, kalau pembayarannya lunas maka saksi beri tanda lunas kalau pembayarannya belum lunas saksi kurangkan jumlahnya dengan total harga pada nota tersebut, sedangkan ketika terdakwa membayar terdakwa tidak pernah membawa nota yang terdakwa pegang ;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :
 - Kerugian saksi bukan Rp. 297.957.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) karena awalnya yang belum terdakwa bayar adalah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) namun terdakwa sudah lunasi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga yang belum terdakwa bayar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
 - Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;
2. EVERTH J. HUTUELY alias FERY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai pengemudi, pada tahun 2016 saksi bekerja sebagai sopir di Toko Surya Indah milik ibu Fiona Karundeng;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa yang mengambil barang pada ibu Fiona Karundeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sering disuruh ibu Fiona Karundeng untuk mengantar barang dari toko Surya Indah ke Kapal Ferry Bobot Masiwang di Pelabuhan Kecil Slamet Riyadi.
- Bahwa barang-barang yang terdakwa pesan berupa Gula, Telur, Oli Mesran, Susu Ultra Permen Mints dan Minyak Goreng.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa pesan barang dari Fiona Karundeng sejak Februari 2017 ;
- Bahwa saksi mengantar barang 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi membawa barang bersama nota kemudian terdakwa periksa nota dan mencocokkannya dengan barang yang saksi bawa, kalau sudah cocok nota terdakwa bawa 1 (satu) dan yang 1 (satu) dikembalikan kepada saksi untuk disampaikan kepada Ibu Fiona Karundeng;
- Bahwa terdakwa bawa barang dari ibu Fiona Karundeng sejak Februari sampai dengan Mei 2017.
- Bahwa saksi hanya antar barang saja, saksi tidak minta pembayaran nanti terdakwa bayar sendiri pada ibu Fiona Karundeng yang dibayar.
- Bahwa nota April 2017 jumlah Rp. 32.900.000,- (tiga puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah) ini salah satu nota yang saksi antarkan barangnya buat terdakwa di pelabuhan kecil tetapi saksi tidak ingat harganya karena saksi tidak melihatnya.;
- Bahwa saksi mengantar barang di kapal di pelabuhan kecil Slamet Riyadi karena barang mau di kirim ke Seram Timur dengan kapal Ferry Bobot Masiwang.
- Bahwa saksi melihat barang-barang dinaikkan di atas kapal.
- Bahwa selain saksi, ada sopir yang lain lagi yang antar barang ke pelabuhan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, terdakwa menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang terdakwa berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saya mulai kerja sama dengan saksi korban Fiona sejak bulan September 2018.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saudari Fiona datang di Pelabuhan Kecil Slamet Riyadi dan saudari Fiona bilang pada saya kalau mau order barang langsung hubungi saja ibu Fiona dan disitu mulai kerja sama dengan saudari Fiona, tetapi sebelumnya saya ada kerja sama dengan orang Bugis tetapi tidak ada masalah.
- Bahwa pertama sekitar tahun 2015, saya mengambil barang dari saudari Fiona senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa barang-barang yang saya ambil dari saudari Fiona berupa : Aqua, Sarimi, Gula pasir, Telur, Minyak goreng dan Terigu.
- Bahwa barang-barang tersebut saya bawa ke Geser, Gorong dan Kesui.
- Bahwa ketika pertama kali saya mengambil barang di toko Surya Indah di saudari Fiona ada kesepakatan, katanya saling percaya yaitu kesepakatan uang tunai 50 untuk saya dan 50 untuk saudari Fiona dari hasil penjualan/keuntungan.
- Bahwa kesepakatan pembagian hasil keuntungan itu berlangsung sampai tahun 2016.
- Bahwa setelah tahun 2016, masuk tahun 2017 kita punya kapal itu tersendat-sendat dan disitu saya sudah membayar.
- Bahwa setelah itu tahun 2017 kita tidak ada kerja itu saya belum ambil saya punya keuntungan yang bagi hasil dari 50 50 itu, bahkan pula yang saya bayar itu belum di bagi.
- Bahwa sistimnya saya mengambil barang lalu saya jual, hasil penjualannya semua saya serahkan ke saudari Fiona nanti saudari Fiona yang membagi 50 kepada saya.
- Bahwa saya mengambil barang berakhir tahun 2016.
- Bahwa setiap kali saya mengambil barang itu selalu saya melunasi barang yang saya ambil sebelumnya.
- Bahwa waktu saya pembayaran itu saudari Fiona tidak kasih saya nota atau kwitansi, dan saudari Fiona bilang kita saling percaya saja.
- Bahwa nota yang saya dapat dari sopir yang antar barang tidak pernah saya bawa kalau saya membayar kepada saudari Fiona;
- Bahwa yang belum saya bayar seperti yang tertulis di Berita Acara Penyidik sebesar Rp. 38.340.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) itu tidak benar yang betul saya belum bayar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), dan saya sudah membayar

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekitar tanggal 7 Maret 2017 dan sisa yang belum dibayar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa pada saat proses perjanjian terjadi, tidak ada unsur pemaksaan yang terjadi antara saudari Fiona kerja sama dengan saya;
- Bahwa saat itu saudari Fiona bilang kita saling percaya.
- Bahwa seminggu saudari Fiona datang kepada saya, seminggu kapal berangkat langsung saya sudah naikkan barang di kapal.
- Bahwa untuk ongkos kapal dan buruh itu saudari Fiona yang tanggung, tetapi ada yang saudari Fiona tidak sempat bayar, saudari Fiona menyuruh saya yang membayar.
- Bahwa saya tidak ingat berapa kali yang dibayar oleh saudari Fiona, biaya jasa buruh dan angkutan barang ;
- Bahwa dari tahun 2016 itu, 1 (satu) bulan kapal berjalan itu 4 (empat) kali rute perjalanan itu setiap kali sampai di Ambon, seminggu langsung saya setor ke saudari Fiona.
- Bahwa orang-orang yang membawa barang ke Geser, Gorong dan Kesui itu orang-orang itu dulunya langganan dari Fiona ;
- Bahwa saudari Fiona ini punya tangan tidak pernah sampai pada orang-orang langganan, orang-orang langganan itu komunikasi dengan saya saja.
- Bahwa tahun 2016 itu saya menyettor sebagian dan mengambil barang lagi.
- Bahwa saat saya menyettor sebagian, semua permintaan barang itu dipenuhi semua karena saya punya setoran itu besar.
- Bahwa yang saudari Fiona katakan nanti setelah pulang baru setor lagi.
- Bahwa pada saat saya balik, saya melunasi semuanya, sehingga saya mengambil barang lagi, setelah kapal balik terus saya melunasi lagi.
- Bahwa nota terakhir saya itu yang saya ingat sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa jadi tahun 2016 itu sering komunikasi terus saya sampaikan bahwa ini kapal lagi tidak jalan nanti saya jadi pergi baru saya setor selesai.
- Bahwa mereka menagih uang Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) itu selama 3 (tiga) kali dari tahun 2016, dan tahun 2017 saudari Fiona bilang bisa datang tidak karena saya dikapal saja saya tidak kemana-mana.
- Bahwa pada saat saya di kapal, saudari Fiona tidak pernah datang di kapal untuk menagih uang tersebut ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saudara Fiona lapor saya, saya di tahan di provos KP3 dengan anggota 6 (enam) orang Polisi.
- Bahwa uang yang saya sudah lunasi ke saudara Fiona sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saya tidak ingat lagi berapa kali saya membayar uang kepada saudara Fiona ;
- Bahwa setiap kali saya membayar uang kepada saudara Fiona paling minimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang paling tinggi itu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan, berupa:

- Nota barang tertanggal 4 April 2016 sebesar Rp.32.900.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Nota barang tertanggal 4 April 2016, sebesar Rp.18.390.000 (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Nota barang tertanggal 11 April 2016 sebesar Rp.39.910.000 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
- Nota barang tertanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp. 35.552.500 (tiga puluh limajuta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- Nota barang tertanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp.50.050.000 (lima puluh juta lima puluh ribu rupiah).
- Nota barang tertanggal 18 Mei 2016 sebesar Rp.28.380.000 (dua puluh delapan juta tigaratus delapan puluh ribu rupiah).
- Nota barang tertanggal 26 Mei 2016 sebesar Rp.14.215.000 (empat belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- Nota barang tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp.7.610.000 (tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
- Nota barang tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp.6.010.000 (enam juta sepuluh ribu rupiah).
- Nota barang tertanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp. 26.600.000 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
- Nota barang tertanggal 3 Agustus 2016 sebesar Rp.38.340.000 (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA sebagai pemilik TOKO SURYA INDAH yang bergerak pada bidang distributor Gula Pasir, Semen Tonasa, Tepung Terigu, Telur, Oli Mesin, Minyak Goreng, Air Mineral, Permen, Biskuit, Pampers melakukan kerja sama dengan terdakwa yang merupakan pengurus Kapal Fery Bobot Masiwang untuk menjualkan barang-barang kebutuhan pokok milik saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA ke kampung kampung di kawasan Seram Bagian Timur ;
- Bahwa kesepakatan awal antara saksi dan terdakwa, keuntungan dari penjualan barang-barang kebutuhan pokok milik saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA ke kampung kampung di kawasan Seram Bagian Timur akan dibagi 2 (dua) dengan terdakwa, masing masing mendapatkan keuntungan 50% ;
- Bahwa mengawali kerja sama tersebut, terdakwa menghubungi saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA via Handphone untuk melakukan order barang-barang kebutuhan pokok yang ada pada toko SURYA INDAH milik saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA, selanjutnya saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA mencatat pesanan terdakwa tersebut pada nota dan mengirimkan barang-barang kebutuhan pokok yang diorder oleh terdakwa, antara lain yaitu ; Gula Pasir, Semen Tonasa, Tepung Terigu, Telur, Oli Msin, Minyak Goreng, Air mineral, Permen, Biskuit maupun Pampers ke Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon ;
- Bahwa kemudian saksi EVERTH J. HUTUELY alias FERY, sopir saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA, menemui terdakwa dan mengantarkan barang-barang pesanan terdakwa tersebut kepada terdakwa beserta notanya ;
- Bahwa kemudian terdakwa memeriksa nota dan mencocokkannya dengan barang-barang yang dibawa oleh saksi EVERTH J. HUTUELY alias FERY, kalau sudah cocok kemudian terdakwa tanda tangan pada nota dan membawa 1 (satu) buah nota sedangkan nota yang 1 (satu) lagi dikembalikan kepada saksi EVERTH J. HUTUELY alias FERY untuk disampaikan kepada saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA;
- Bahwa kerjasama yang dilakukan antara terdakwa dengan saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA awalnya berjalan dengan baik, dimana terdakwa selalu menyetorkan hasil penjualan barang-barang kebutuhan pokok yang diordernya dengan lancar setiap kali Kapal Fery Bobot

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masiwang kembali ke Ambon dari perjalanan rutanya ke Seram Bagian Timur, namun untuk nota order tanggal 4 April 2016 pembayaran terdakwa mulai tidak lancar karena terdakwa hanya membayar sebagian dari total jumlah harga nota tersebut ;

- Bahwa setelah setoran terdakwa mulai tidak lancar saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA tidak lagi menggunakan sistem pembagian keuntungan 50% : 50% tetapi saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA memakai sistem jual lepas kepada terdakwa terserah terdakwa akan mengambil untung berapa dengan menjual lagi barang-barang sembako tersebut ;
- Bahwa karena terdakwa masih melakukan pembayaran harga barang-barang yang diordernya walau hanya sebagian maka saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA tetapi memenuhi permintaan order terdakwa hingga order terakhir tanggal 3 Agustus 2016 karena terdakwa sudah tidak membayar lagi harga barang-barang yang diordernya ;
- Bahwa harga barang-barang yang disorder oleh terdakwa yang belum dibayarkan uangnya total sebesar Rp. 297.957.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari barang-barang berupa :
 - 140 ikat telur, nota tertanggal 4 april 2016, seharga Rp. 32.900.000 (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Oli mesran, nota tertanggal 4 april 2016 seharga Rp.18.390.000,- (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - Oli mesran, minyak goreng lolita, dan telur, nota tertanggal 11 April 2016 seharga Rp.39.910.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - Bahan-bahan pokok, nota tertanggal 4 mei 2016 seharga Rp.35.552.500,- (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus) ;
 - Bahan-bahan pokok, nota tertanggal 4 mei 2016 seharga Rp. 50.050.000,- (lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) ;
 - Oli mesran, fruitamin, amor, nota tertanggal 18 Mei 2016 seharga Rp. 28.380.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - Oli mesin, permen minz, dan susu ultra, nota tertanggal 26 Mei 2016 seharga Rp. 14.215.000,- (empat belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biskuit dan sirup ABC, nota tertanggal 15 Juni 2016 seharga Rp.7.610.000,- (tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 100 karton aqua, nota tertanggal 15 Juni 2016 seharga Rp.6.010.000,- (enam juta sepuluh ribu rupiah)
- Oli mesran dan Aqua, nota tertanggal 12 Juli 2016 seharga Rp.26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
- Gula dan telur, nota tertanggal 3 Agustus 2016 seharga Rp. 38.340.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menyangkal terkait jumlah harga barang-barang milik saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA yang belum dibayar oleh terdakwa, jumlahnya bukan Rp. 297.957.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tetapi sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa sudah membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga sisa yang belum terdakwa bayar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa ;
- 2) Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
- 3) Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
- 4) Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Unsur Barang siapa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa BURHANUDIN KAMA alias DINO telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA dan saksi EVERTH J. HUTUELY alias FERY, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa BURHANUDIN KAMA alias DINO yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan para terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 : Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah perbuatan yang memiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan, dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk) ;
- Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn);
- Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn)” adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijksheids-bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA sebagai pemilik TOKO SURYA INDAH yang bergerak pada bidang distributor Gula Pasir, Semen Tonasa, Tepung Terigu, Telur, Oli Mesin, Minyak Goreng, Air Mineral, Permen, Biskuit, Pampers melakukan kerja sama dengan terdakwa yang merupakan pengurus Kapal Fery Bobot Masiwang untuk menjualkan barang-barang kebutuhan pokok milik saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA ke kampung kampung di kawasan Seram Bagian Timur ;

Menimbang, bahwa kesepakatan awal antara saksi dan terdakwa, keuntungan dari penjualan barang-barang kebutuhan pokok milik saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA ke kampung kampung di kawasan Seram Bagian Timur akan dibagi 2 (dua) dengan terdakwa, masing masing mendapatkan keuntungan 50% ;

Menimbang, bahwa mengawali kerja sama tersebut, terdakwa menghubungi saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA via Handphone untuk melakukan order barang-barang kebutuhan pokok yang ada pada toko SURYA INDAH milik saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA, selanjutnya saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA mencatat pesanan terdakwa tersebut pada nota dan mengirimkan barang-barang kebutuhan pokok yang diorder oleh terdakwa, antara lain yaitu ; Gula Pasir, Semen Tonasa, Tepung Terigu, Telur, Oli Msin, Minyak Goreng, Air mineral, Permen, Biskuit maupun Pampers ke Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi EVERTH J. HUTUELY alias FERY, sopir saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA, menemui terdakwa dan mengantarkan barang-barang pesanan terdakwa tersebut kepada terdakwa beserta notanya ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memeriksa nota dan mencocokkannya dengan barang-barang yang dibawa oleh saksi EVERTH J. HUTUELY alias FERY, kalau sudah cocok kemudian terdakwa tanda tangan pada nota dan membawa 1 (satu) buah nota sedangkan nota yang 1 (satu) lagi dikembalikan kepada saksi EVERTH J. HUTUELY alias FERY untuk disampaikan kepada saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA;

Menimbang, bahwa kerjasama yang dilakukan antara terdakwa dengan saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA awalnya berjalan dengan baik, dimana terdakwa selalu menyetorkan hasil penjualan barang-barang kebutuhan pokok yang diordernya dengan lancar setiap kali Kapal Fery Bobot Masiwang kembali ke Ambon dari perjalanan rutennya ke Seram Bagian Timur, namun untuk nota order tanggal 4 April 2016 pembayaran terdakwa mulai tidak lancar karena terdakwa hanya membayar sebagian dari total jumlah harga nota tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah setoran terdakwa mulai tidak lancar saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA tidak lagi menggunakan sistem pembagian keuntungan 50% : 50% tetapi saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA memakai sistem jual lepas kepada terdakwa terserah terdakwa akan mengambil untung berapa dengan menjual lagi barang-barang sembako tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa masih melakukan pembayaran harga barang-barang yang diordernya walau hanya sebagian maka saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA tetapi memenuhi permintaan order terdakwa hingga order terakhir tanggal 3 Agustus 2016 karena terdakwa sudah tidak membayar lagi harga barang-barang yang diordernya ;

Menimbang, bahwa harga barang-barang yang disorder oleh terdakwa yang belum dibayarkan uangnya total sebesar Rp. 297.957.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari barang-barang berupa :

- 140 ikat telur, nota tertanggal 4 April 2016, seharga Rp. 32.900.000 (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Oli mesran, nota tertanggal 4 April 2016 seharga Rp.18.390.000,- (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Oli mesran, minyak goreng lolita, dan telur, nota tertanggal 11 April 2016 seharga Rp.39.910.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahan-bahan pokok, nota tertanggal 4 Mei 2016 seharga Rp.35.552.500,- (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus) ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan-bahan pokok, nota tertanggal 4 Mei 2016 seharga Rp. 50.050.000,- (lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Oli mesran, fruitamin, amor, nota tertanggal 18 Mei 2016 seharga Rp. 28.380.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Oli mesin, permen minz, dan susu ultra, nota tertanggal 26 Mei 2016 seharga Rp. 14.215.000,- (empat belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;
- Biskuit dan sirup ABC, nota tertanggal 15 Juni 2016 seharga Rp.7.610.000,- (tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 100 karton aqua, nota tertanggal 15 Juni 2016 seharga Rp.6.010.000,- (enam juta sepuluh ribu rupiah)
- Oli mesran dan Aqua, nota tertanggal 12 Juli 2016 seharga Rp.26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
- Gula dan telur, nota tertanggal 3 Agustus 2016 seharga Rp. 38.340.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka barang-barang kebutuhan pokok yang diorder dan dijual kembali oleh terdakwa ke kampung-kampung di kawasan Seram Bagian Timur adalah barang-barang milik saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA sehingga uang hasil penjualan barang-barang kebutuhan pokok tersebut juga adalah milik saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA, sehingga oleh karenanya maka perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang kebutuhan pokok milik saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki secara melawan hukum yang memenuhi unsur kesengajaan sebagai suatu tujuan karena berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdakwa benar-benar menghendaki untuk mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur dengan sengaja haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.3 : Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan barang-barang kebutuhan pokok yang diorder oleh terdakwa dan uang hasil penjualan barang-barang kebutuhan pokok tersebut yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa karena saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah percaya kepada terdakwa untuk kerja sama menjualkan barang-barang kebutuhan pokok milik saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA ke Seram Bagian Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad.4 : Unsur perbuatan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran perbuatan berlanjut (*vortgezette handeling*) mempunyai 3 (tiga) syarat yaitu adanya suatu niat, adanya perbuatan sejenis dan waktunya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan kerugian yang dialami oleh saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA sebesar Rp. 297.957.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dapat terjadi disebabkan karena tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016, sebagaimana barang bukti berupa nota-nota pengambilan barang milik saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA yang dilakukan terdakwa, sebagai berikut :

- Nota barang tertanggal 4 April 2016 sebesar Rp.32.900.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Nota barang tertanggal 4 April 2016, sebesar Rp.18.390.000 (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Nota barang tertanggal 11 April 2016 sebesar Rp.39.910.000 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
- Nota barang tertanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp. 35.552.500 (tiga puluh limajuta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- Nota barang tertanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp.50.050.000 (lima puluh juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota barang tertanggal 18 Mei 2016 sebesar Rp.28.380.000 (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Nota barang tertanggal 26 Mei 2016 sebesar Rp.14.215.000 (empat belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- Nota barang tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp.7.610.000 (tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
- Nota barang tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp.6.010.000 (enam juta sepuluh ribu rupiah).
- Nota barang tertanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp. 26.600.000 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
- Nota barang tertanggal 3 Agustus 2016 sebesar Rp.38.340.000 (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka terbukti bahwa diantara rentang waktu tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016 terdakwa terbukti menguasai barang-barang milik saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA atau setidaknya terdakwa tidak berusaha untuk melakukan pembayaran terhadap barang-barang milik saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA yang telah dipesannya, serta rentang waktunya tidak terlalu lama karena antara tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016 terdakwa berulang-ulang menjanjikan kepada saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA untuk membayar barang yang dipesannya atau membayar sebagian barang yang dipesannya sehingga saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA terus menerus memenuhi permintaan pesanan barang yang dilakukan terdakwa walaupun terdakwa mulai tidak lancer atau bahkan mulai tidak membayar harga barang yang dipesannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur perbuatan berlanjut haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa BURHANUDIN KAMA alias DINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP namun tetapi yang menjadi obyek dari perkara aquo adalah perjanjian berdasarkan Yurisprudensi MARI ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi FIONA KARUNDENG alias

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIONA adalah kerja sama untuk menjualkan barang-barang kebutuhan pokok milik saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA oleh terdakwa ke kampung kampung di kawasan Seram Bagian Timur selanjutnya hasil penjualan barang-barang kebutuhan pokok tersebut disetorkan oleh terdakwa kepada saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA kemudian keuntungan dari hasil penjalan tersebut dibagi 2 antara terdakwa dengan saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA ;

Menimbang, bahwa namun kenyataannya setelah terdakwa order barang-barang kebutuhan pokok milik saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA dan kemudian barang-barang kebutuhan pokok tersebut dijual kembali oleh terdakwa ke kampung kampung di kawasan Seram Bagian Timur seharusnya uang hasil penjualan disetorkan kepada saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang kebutuhan pokok milik saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA tersebut adalah merupakan tindak pidana penggelapan bukan merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi karena niat yang ada pada diri terdakwa adalah untuk menguasai uang hasil penjualan barang-barang kebutuhan pokok tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa kerugian saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA bukan Rp. 297.957.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) karena awalnya yang belum terdakwa bayar adalah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) namun terdakwa sudah lunasi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga yang belum terdakwa bayar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa juga menyatakan bahwa kerugian saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA bukan Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan melainkan hanya Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) namun

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah lunasi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga yang belum terdakwa bayar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti atau saksi yang dapat menguatkan dalil sangkalannya yang menyatakan bahwa hutang terdakwa hanya Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan sudah dibayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga sisa hutang terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim tidak dapat menyatakan hal tersebut sebagai fakta apabila hanya berdasarkan kepada pengakuan terdakwa tanpa didukung oleh adanya alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka pembelaan yang diajukan oleh terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka seluruh unsur pasal dakwaan kedua haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Nota barang tertanggal 4 April 2016 sebesar Rp.32.900.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Nota barang tertanggal 4 April 2016, sebesar Rp.18.390.000 (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Nota barang tertanggal 11 April 2016 sebesar Rp.39.910.000 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota barang tertanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp. 35.552.500 (tiga puluh limajuta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- Nota barang tertanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp.50.050.000 (lima puluh juta lima puluh ribu rupiah).
- Nota barang tertanggal 18 Mei 2016 sebesar Rp.28.380.000 (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Nota barang tertanggal 26 Mei 2016 sebesar Rp.14.215.000 (empat belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- Nota barang tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp.7.610.000 (tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
- Nota barang tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp.6.010.000 (enam juta sepuluh ribu rupiah).
- Nota barang tertanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp. 26.600.000 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
- Nota barang tertanggal 3 Agustus 2016 sebesar Rp.38.340.000 (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

karena terbukti sebagai milik saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui jumlah kerugian yang dialami oleh saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BURHANUDIN KAMA alias DINO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN SECARA BERLANJUT", sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BURHANUDIN KAMA alias DINO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nota barang tertanggal 4 April 2016 sebesar Rp.32.900.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - Nota barang tertanggal 4 April 2016, sebesar Rp.18.390.000 (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - Nota barang tertanggal 11 April 2016 sebesar Rp.39.910.000 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Nota barang tertanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp. 35.552.500 (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
 - Nota barang tertanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp.50.050.000 (lima puluh juta lima puluh ribu rupiah).
 - Nota barang tertanggal 18 Mei 2016 sebesar Rp.28.380.000 (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Nota barang tertanggal 26 Mei 2016 sebesar Rp.14.215.000 (empat belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
 - Nota barang tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp.7.610.000 (tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Nota barang tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp.6.010.000 (enam juta sepuluh ribu rupiah).
 - Nota barang tertanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp. 26.600.000 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
 - Nota barang tertanggal 3 Agustus 2016 sebesar Rp.38.340.000 (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi FIONA KARUNDENG alias FIONA ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari SENIN, tanggal 22 Oktober 2018, oleh kami R. A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum. sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, SH. dan LEO SUKARNO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 22 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh MELIANUS HATTU, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh LILIA HELUT, SH., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, SH. MH.

R. A. Didi Ismiatun, SH. M.Hum.

Leo Sukarno, SH.

Panitera Pengganti,

Melianus Hattu, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)